BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG JUM'AT TERTIB

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jumat Tertib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Jum'at Tertib.;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jum'at Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG JUM'AT TERTIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk Shalat Rawatib (lima waktu) dan Shalat Jum'at.

5. Masjid Agung..

5. Masjid Agung adalah Masjid yang berada di ibu kota kabupaten, yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Masjid *Islamic Centre* adalah Masjid tempat beribadah, belajar, berdagang serta bermusyawarah bagi umat islam atau muslim.
7. Masjid Besar adalah Masjid yang berada di pusat kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
8. Masjid Jamik adalah Masjid yang berada di pusat mukim yang ditetapkan oleh Mukim.
9. Mushalla adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk Shalat Rawatib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
10. Meunasah adalah tempat ibadah, Pendidikan agama, musyawarah dan pusat segala aktifitas kemasyarakatan di gampong.
11. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'iriyah* dan *maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi *thullab* atau *thalabahnya.*
12. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.
13. Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
14. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
15. Ibadah Shalat Jum'at adalah ibadah yang wajib bagi setiap orang muslim yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang tidak mempunyai *uzur syar'i* untuk dapat meninggalkan Shalat Jum'at.
16. Jum'at Tertib adalah rentang waktu tertentu pada hari Kamis dan Jum'at untuk mengatur aktifitas tertentu masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana tertib bagi umat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.

17. Petugas..

17. Petugas Khusus adalah anggota tim Pembinaan, Pengawasan, Penertiban, yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Qanun Jum'at Tertib dan Peraturan Bupati ini.
18. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres Pidie Jaya adalah sub-unit di bawah Polri yang mempunyai wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota.
19. Polisi Wanita yang selanjutnya disingkat Polwan adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia wanita yang turut melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia.
20. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie Jaya yang ditugaskan untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Syari'at Islam di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah satuan kerja yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dalam Wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
22. Perangkat Gampong adalah pelaksana pemerintahan gampong.
23. Remaja Masjid adalah perkumpulan pemuda masjid yang melakukan aktifitas sosial dan ibadah di lingkungan masjid.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

a. mekanisme dan tata cara pelaksanaan jum'at tertib;
b. pelaksanaan operasional penertiban; dan
c. tata cara pelaksanaan tanggungjawab pemerintah.

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Jum'at Tertib

Pasal 3

Mekanisme dan tata cara pelaksanaan jum'at tertib adalah kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat :

a. ba'da ashar sampai magrib;
b. ba'da magrib sampai isya';
c. ba'da isya' sampai pukul 23.00 WIB; dan
d. ba'da subuh sampai pelaksanaan shalat jumat.

Pasal 4...

Pasal 4

Setiap pengurus Masjid, Meunasah/Mushalla dan Dayah/Balai Pengajian dalam Kabupaten Pidie Jaya pada waktu Ba'da ashar sampai magrib hari Kamis untuk melaksanakan ibadah-ibadah menyangkut keagamaan.

Pasal 5

Setiap pengurus Masjid, Meunasah/Mushalla dan Dayah /Balai Pengajian dalam Kabupaten Pidie Jaya pada waktu Ba'da magrib sampai isya' Kamis malam untuk melaksanakan membaca surat Yasin dan surat Al-Kahfi.

Pasal 6

Setiap pengurus Masjid, Meunasah/Mushalla dan Dayah /Balai Pengajian dalam Kabupaten Pidie Jaya pada waktu Ba'da isya' sampai pukul 23.00 WIB Kamis malam untuk melaksanakan Tausiah, Pengajian, Dalail Khairat dan Zikir.

Pasal 7

Setiap pengurus Masjid, Meunasah/Mushalla dan Dayah /Balai Pengajian dalam Kabupaten Pidie Jaya pada waktu Ba'da subuh sampai pelaksanaan shalat jum'at untuk melaksanakan ibadah-ibadah menyangkut keagamaan.

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional Penertiban

Pasal 8

(1) Pelaksana operasional penertiban ibadah Shalat Jum'at di Masjid Agung terdiri dari :
   a. Polisi Wanita (Polwan);
   b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Wanita;
   c. Dinas Syariat Islam; dan
   d. Remaja Masjid Wanita dan unsur lainnya.
(2) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan oleh Bupati dan/atau Pengurus Masjid Agung.

Pasal 9...

Pasal 9

(1) Pelaksana operasional penertiban ibadah Shalat Jum'at di Masjid *Islamic Centre* terdiri dari :
   a. Polisi Wanita (Polwan);
   b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Wanita;
   c. Dinas Syariat Islam; dan
   d. Remaja Masjid Wanita dan unsur lainnya.

(2) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan oleh Bupati dan/atau Pengurus Masjid *Islamic Centre*.

Pasal 10

(1) Pelaksana operasional penertiban ibadah Shalat Jum'at di Masjid Besar terdiri dari :
   a. Polisi Wanita (Polwan);
   b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Wanita;
   c. Dinas Syariat Islam; dan
   d. Remaja Masjid Wanita dan unsur lainnya.

(2) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan oleh Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya dan/atau Pengurus Masjid Besar.

Pasal 11

(1) Pelaksana operasional penertiban ibadah Shalat Jum'at di Masjid Jamik terdiri dari :
   a. Remaja Masjid Wanita;
   b. Aparatur Gampong Wanita dan unsur lainnya.

(2) Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan oleh Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya dan/atau Pengurus Masjid Jamik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Tangungjawab Pemerintah

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pembinaan, pengawasan, penertiban dan peningkatan sumber daya aparatur pelaksanaan Jum'at Tertib.

(2) Pengalokasian...

(2) Pengalokasian dana dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

(1) Pengalokasian Anggaran untuk Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban yang dilakukan oleh Masjid Agung dan Masjid *Islamic Centre* pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Pengalokasian Anggaran untuk Pembinaan, Pengawasan, Penertiban yang dilakukan oleh Masjid Besar dan Masjid Jamik pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing - masing Kantor Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 14

(1) Besaran biaya untuk Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pengangaran untuk Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dapat diperuntukan untuk belanja :
    a. transportasi petugas Pembinaan, Pengawasan, Penertiban;
    b. makan dan minum;
    c. uang saku petugas Pembinaan, Pengawasan, Penertiban; dan
    d. belanja lainnya dalam rangka proses Pembinaan, Pengawasan, Penertiban.

Pasal 15

Pengalokasian Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Jum'at Tertib dapat dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing masing Kantor Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III...

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 38